



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1128/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fanny Widjaya als. Fanny Binti Muhammad Tohari  
Tempat Lahir : Manado  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 1 Januari 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pesapen Balokan 1 Nomor 34 Kecamatan Kerembangan Selatan Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. AHMAD IDERIANI, S.H., dan Sdr. EKA NUGROHO HADI PRAJOSO, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ( LKBH ) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jl. Brigjend. H. Hasan Basrie Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN.Bjm., tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fanny Widjaya als. Fanny Binti Muhammad Tohari bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fanny Widjaya als. Fanny Binti Muhammad Tohari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dengan nomor seri PHT014104, PLS744726, HLG524553, PCD024812, LDB317173, QAB418724, JCG216659, EBF950015, DCM459631, RLB521119.
  2. Uang tranterdakwa layanan seksual dari Lidya als. Dona sebesar Rp. 500.000,-.
  3. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa Gold Debit No. kartu 4616994135837567.
  4. 1 (satu) buah HP Iphone dengan pelindung belakang warna biru nomor imei 358813056910569.
  5. 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam.
  6. 1 (satu) buah kondom Sutra warna perak/silver.
  7. 1 buah kondom Sutra warna merah.
  8. 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri No. 031-00-0700314-1.
  9. 1 (satu) lembar resi/bukti transfer Bank Mandiri tanggal 07/19/17 waktu 22.37 wita.
  10. 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aria Barito no. 405
  11. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna putih sim card 081934620001 dan 085230957776.
  12. 1 (satu) buah HP merk Vivo sim card no 081216222342.
  13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Delbra Anggara.
  14. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri an. Delbra Anggara.
  15. 1 (satu) buah HP merk Xiami sim card no 081233333299.
  16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Fanny Wijaya.
  17. 2 (dua) buah kondom sutra warna merah.
  18. 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BCA tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
  19. 1 (satu) lembar SIM A an. Delbra Anggara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar SIM C an. Delbra Anggara.

21.1 (satu) lembar KTP an. Delbra Anggara.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Delbra Anggara als. Angga als. Papi Bin Bambang Edi Sumarno.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa FANNY WIDJAYA als. FANNY Binti MUHAMMAD TOHARI, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Aria Barito kamar 450 jalan Haryono MT. Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada Delbra Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.

- Bahwa Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesanan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000.-.
- Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayan sex di Kota Banjarmasin, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa setelah Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto perempuan yaitu Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi melalui terdakwa untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.

- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa FANNY WIDJAYA als. FANNY Binti MUHAMMAD TOHARI, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Aria Barito kamar 450 jalan Haryono MT. Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada Delbra Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.

- Bahwa Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayan sex di Kota Banjarmasin, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa setelah Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto perempuan yaitu Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi melalui terdakwa untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-

### LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa FANNY WIDJAYA als. FANNY Binti MUHAMMAD TOHARI, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Aria Barito kamar 450 jalan Haryono MT. Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada Delbra

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.

- Bahwa Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000.-.
- Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayan sex di Kota Banjarmasin, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa setelah Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto perempuan yaitu Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi melalui terdakwa untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik Delbra Anggara als. Angga als. Papi sehingga terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa FANNY WIDJAYA als. FANNY Binti MUHAMMAD TOHARI, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Aria Barito kamar 450 jalan Haryono MT. Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja membantu melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada Delbra

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.

- Bahwa Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000.-.
- Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayan sex di Kota Banjarmasin, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa setelah Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto perempuan yaitu Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi melalui terdakwa untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAIRIL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir Taksi dan kenal dengan perempuan LIDYA sejak tahun 2008 dan sekitar pukul 17.10 wita saksi mendapatkan telephone dari sdri. LIDYA dengan nomor 081351771777 ke nomor telephone saksi dengan nomor 081348811445 yang " meminta saksi untuk menjemput ke rumahnya dan mengantarkan ke Hotel Arya Barito " namun sebelum menjemput sdri. LIDYA, saksi diminta oleh sdri. LIDYA untuk boking kamar terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum saksi boking kamar, saksi meminta sdri. LIDYA untuk mentransfer dananya sesuai dengan SMS dari sdri. LIDYA kepada saksi sekitar pukul 17.18 wita yang isinya : " nomor rekening ning " (ning adalah nama panggilan saksi oleh sdri. LIDYA), akan tetapi sekitar pukul 17.22 wita melalui telephone sdri. LIDYA meminta saksi untuk membatalkan boking kamar dikarenakan sdra. PAPI yang akan membokingnya.
- Bahwa sekitar pukul 17.29 wita sdri. LIDYA SMS ke saksi mengirimkan nomor telephone sdra. FANI dengan nomor 08123333399 dan masih dalam waktu yang sama sdri. LIDYA SMS lagi ke saksi yang isinya : " Itu nomor FANI surabaya kam telp gin " akan tetapi pada saat saksi menghubungi sdra. FANI, sdra. FANI mengatakan bahwa lagi sibuk, kemudian telephonenya dimatikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.58 wita sdri. LIDYA SMS ke saksi lagi yang isinya : " Kamar berapa jar PAPI nya ". Belum sempat aku balas, sdri. LIDYA

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS lagi yaitu sekitar pukul 17.59 wita yang isinya “ Kamar berapa jar “ ,  
Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita sdri. LIDYA SMS ke saksi yang isinya  
“ Sudah aku suruh boking seseorang ning ae “ jam 20.00 wita jemput aku  
ning lah;

- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan sdri. LIDYA menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan kepada saksi bahwa tamunya belum ada kepastian sehingga untuk waktunya ke hotel Arya Barito diundur, kemudian sekitar pukul 20.30 wita sdri. LIDYA SMS lagi ke saksi untuk minta jemput dan mengantarkannya ke Hotel Arya Barito;
- Bahwa saksi menjemput sdri. LIDYA pada pukul 20.30 wita di rumahnya di Jl. Perdagangan Komp. Geriya Perkasa Permai No. 7 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sampai di Hotel Arya Barito sekitar pukul 21.15 wita dan sdri. LIDYA saksi jemput dengan menggunakan mobil saksi Merk Toyota Avanza DA 7803 AR tahun 2012 warna silver metalik.
- Bahwa setelah sampai di Hotel Arya Barito saksi diminta oleh sdri. LIDYA untuk menemani ke receptionis untuk boking kamar tetapi tamu sdri. LIDYA mengirimkan SMS nomor boking kamar. Dan selanjutnya sdri. LIDYA masuk ke Lift menuju kamar yang telah dipesan oleh tamunya, dan selanjutnya saksi meninggalkan Hotel Arya Barito;
- Bahwa upah saksi mengantar sdri. LIDYA sampai ke Hotel Arya Barito sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sekali jalan, akan tetapi sekarang ini belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdri. LIDYA ke Hotel Arya Barito tujuannya untuk melayani tamu selayaknya suami istri (hubungan badan);
- Bahwa saksi mengetahui sdri. LIDYA melayani tamu selayaknya suami istri (hubungan badan) itu berasal dari sdri. LIDYA sendiri dan saksi tidak tahu siapa yang mencarikan tamu untuk sdri. LIDYA pada saat di Hotel Arya Barito dan saksi juga tidak mengetahui siapa tamu dari sdri. LIDYA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi LIDYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita pada saat pihak kepolisian masuk ke dalam kamar nomor 450 di Hotel Arya Barito saksi tidak sedang melakukan kegiatan apapun, saat itu posisi saksi sedang di atas ranjang, hanya mengenakan celana dalam dengan dibalut handuk, dan posisi saksi tertutup selimut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dalam persiapan untuk melakukan hubungan badan / seksual selayaknya suami isteri dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal yang ternyata anggota kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membooking saksi ( laki-laki ) tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan pernikahan atau hubungan apapun dengan laki – laki tersebut.
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan / seksual dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal karena saksi ada dihubungi melalui panggilan telpon oleh Sdri. FANNY (NOMOR HP : 0812 3333 3299) tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 15.20 wita namun tidak terangkat telponnya oleh saksi, kemudian sekira jam 16.41 wita pada hari yang sama saksi balas telpon ke Sdri. FANNY untuk menanyakan keperluan Sdri. FANNY menelpon saksi, saat itu Sdri. FANNY mengatakan bahwa “ada kerjaan say malam ini (tanggal 18 Juli 2017), setelah ditunggu namun tidak ada kabar kemudian tanggal 19 Juli 2017 pagi saksi ada menghubungi Sdri. FANNY melalui chat Blackberry messenger (aplikasi BBM) dengan saksi (nomor pin BBM Sdri. FANNY : DA936E5B) yang mana saksi tanyakan kepada sdri. FANNY adalah “say kenapa semalem nggak ada kabarnya, nggak jadi tha?” kemudian di balas oleh Sdri. FANNY “jadi say malam ini jam 8 atau jam 9 malam ini”, akhirnya saksi menyetujui dan Sdri. FANNY memberikan kode booking kamar di Hotel Aria Barito (yang didapat Sdri. FANNY dari orang yang disebut oleh Sdri. FANNY dengan sebutan “PAPI”), sehingga saksi cukup datang dan melakukan konfirmasi ke pihak Hotel Aria Barito dan diberikan kamar nomor : 450 di lantai 4.
- Bahwa dari transaksi tersebut saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Sdri. FANNY mendapatkan uang dari transaksi terhadap apa yang saksi kerjakan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang disebutnya sebagai “PAPI” juga ada mendapatkan bagian / uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada diancam ataupun menerima kekerasan dari Sdri. FANNY maupun dari orang yang disebut oleh FANNY sebagai “PAPI” untuk melakukan apa yang sedianya saksi kerjakan (melakukan hubungan intim / badan / seksual) tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah tempat tinggal saksi untuk menuju ke Hotel Aria Barito menggunakan jasa sewa taxi online Sdr. HAIRIL ANWAR.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Hotel Aria Barito Sdr. HAIRIL ANWAR saksi minta untuk melakukan pengurusan kamar hotel, setelah saksi naik ke lantai 4 dan menuju ke kamar, Sdr. HAIRIL ANWAR langsung meninggalkan saksi selanjutnya saksi memasuki kamar nomor 450 menunggu orang yang membooking / memesan saksi datang.
- Bahwa sejak awal Sdr. HAIRIL ANWAR mengetahui maksud dan tujuan saksi datang ke Hotel Aria Barito yaitu untuk memberikan pelayanan / jasa hubungan intim / seksual kepada seseorang yang memesan / membooking saksi melalui Sdri. FANNY.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. HAIRIL ANWAR kenal baik dengan Sdri. FANNY karena memang beberapa kali Sdri. FANNY diantar / menggunakan jasa Sdr. HAIRIL ANWAR ketika di Banjarmasin.
- Bahwa pada saat itu saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari orang yang memesan saksi.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- telah saksi transfer ke rekening BCA Sdri. FANNY WIDJAYA dengan nomor rekening : 2581881110.
- Bahwa saksi melakukan transfer menggunakan kartu Mandiri Visa Gold Debit dengan nomor kartu 4616 9941 3583 7567.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dari unit 2 subdit IV TPPO Dit Reskrim Polda Kalsel masuk ke kamar 405 Hotel Arya Barito dan mengamankan saksi, waktu itu untuk laki-laki yang bersama saksi dalam keadaan berpakaian lengkap.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu hanya mengobrol biasa saja, setelah saksi diminta untuk bersiap – siap oleh lelaki itu maka saksi langsung ke toilet / kamar mandi dalam kamar 405 tersebut untuk melepas pakaian dan sekluarnya dari toilet saksi hanya mengenakan celana dalam dan badan saksi balut dengan handuk kemudian menuju ke ranjang / tempat tidur sedangkan lelaki tersebut sambil terus berusaha mengobrol dengan saksi mengambil posisi duduk di sebelah kiri saksi tanpa menyentuh saksi sama sekali, baru tidak lama kemudian bell pintu berbunyi selanjutnya lelaki tersebut membukakan pintu setelah itu baru pihak kepolisian dari unit 2 subdit IV TPPO Dit Reskrim Polda Kalsel masuk dan mengamankan saksi.
- Bahwa Hand Phone merek IPHONE warna putih dengan pelindung belakang warna biru dengan nomor IMEI 358813056910569 adalah yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Sdri. FANNY.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sdri. FANNY hanya sebatas teman saja namun saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan apapun dengan Sdri. FANNY.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu dengan terdakwa, saksi tahu sebutan "PAPI" dari Sdri. FANNY saja dan saksi pun tidak tahu kalau orang yang disebut sebagai "PAPI" oleh Sdri. FANNY itu bernama DELBRA ANGGARA.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Saksi IRFAN AB, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan transfer uang ke rekening Bank BCA no rek .9000006115860 an. DELBRA ANGGARA untuk down payment ( DP ) pembayaran layanan perempuan panggilan melalui Management Bonafid Girls.
  - Bahwa pada awalnya saksi melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan BBM dimana saksi selaku anggota ditreskrimum Polda Kalsel Unit TPPO ( tindak pidana perdagangan orang) menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan no telpn 085230957776 dan pin bb DA98EF7A dari situlah saksi mencoba menghubungi nomor telepon yang di maksud dan mencoba melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan saksi mendapatkan respon, dari situ saksi memesan agar bisa menyediakan perempuan di Kota Banjarmasin dan Management Bonafid Girls mengatakan bisa, kemudian saksi lanjut meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan dan tidak lama kemudian Bonafid Girls mengirim foto perempuan yang akan melakukan pelayanan di Banjarmasin.
  - Bahwa setelah terdakwa mengirimkan foto dan saksi pun mengiyakan terhadap foto perempuan yang di kirim melalui aplikasi Whatsapp dengan persyaratan melakukan transfer sebesar 30% untuk layanan perempuannya dan 35 % dp privacy room.
  - Bahwa saksi diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui managemnt Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak managemnt mengirimkan no rekening bank bca no rek .9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebesar Rp. 1.250.000.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer tersebut hanya berupa dp untuk keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan di berikan upah sebesar Rp. 2.000.000.
  - Bahwa hal-hal tersebut di penuhi managemnt Bonafid Girls mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 sedangkan untuk perempuannya juga datang seorang perempuan atas nama Dona sesuai dengan yang di foto.
  - Bahwa untuk pertemuan di hotel, saksi tidak ada di tempat namun di gantikan oleh rekan saksi yang juga dari Unit TPPO Ditreskrimum Polda Kalsel an. KOMPOL SUDIRMAN yang melakukan pertemuan dikarenakan saksi sudah berangkat ke Surabaya untuk melakukan penyelidikan terhadap mucikari yang menggunakan nama Bonafid Girls.
  - Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Surabaya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Saksi ARUM ARFIANI EKA LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan MT. Haryono Hotel Aria Barito kamar 405 saksi ikut mengamankan seorang perempuan an. DONA als LIDYA ;
- Bahwa saksi mengamankan perempuan an. DONA als LIDYA di Hotel ARIA BARITO kamar 405 berawal dari Unit TPPO ( tindak pidana perdagangan orang) melakukan undercover untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak perdagangan orang di mana di dalam unit tersebut telah melakukan transaksi untuk pemesanan perempuan layanan sex melalui managemnt Bonafid Girls an. DELBRA ANGARA Alias ANGGA Als PAPI.
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wita Dona Als LIDYA datang ke hotel ARIA BARITO bersama salah seorang laki laki atas nama CHAIRIL kemudian setelah DONA Als LIDYA melakukan Chek In di resepsionis lalu ia masuk ke dalam kamar 450 dan sekitar jam 22.30 salah satu petugas atas nama KOMPOL SUDIRMAN , SH yang melakukan undercover masuk ke dalam kamar 405.
- Bahwa setelah petugas yang melakukan undercover atas nama KOMPOL SUDIRMAN, SH masuk kedalam kamar tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengirimkan sms untuk masuk melakukan penggerebekan di dalam kamar 450 tersebut.

- Bahwa saat itu saksi menemukan DONA als LIDYA dalam keadaan tidak berbusana hanya menggunakan celana dalam tanpa menggunakan BH, dari situ saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 buah kondom warna merah dan silver merk Sutra.
- - Bahwa pada saat itu DONA als LIDYA mengatakan bahwa kondom tersebut akan di gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan yang telah di order melalui DELBRA ANGGARA Alias ANGGA Als PAPI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, namun saksi SUDIRMAN, S.H., tidak datang menghadap dipersidangan, yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi SUDIRMAN, S.H., tersebut, sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh ANDI KOHAR, S.H., NRP. 80090627, Pangkat IPDA, bersama dengan SUNARYO HUMAM, S.E., NRP. 80110684 Pangkat BRIPKA pada Dit Reskrim Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017, pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan undercover sebagai pelanggan layanan Seksual perempuan panggilan melalui Management Bonafit Girls.
- Bahwa saksi melakukan Undercover sebagai pelanggan layanan Seksual pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira 22. 30 wita di Jalan MT. Haryono Hotel Aria Barito kamar 450 dan perempuan yang diberikan oleh Management Bonafid Girls mengaku bernama DONA.
- Bahwa yang melakukan pemesanan pada Management Bonafid Girls adalah BRIPKA IRFAN AB, S.H. Anggota Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Kalsel, berawal BRIPKA IRFANAB, S.H. melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan BBM dimana saksi selaku Kanit Ditreskrim Polda kalsel Unit TPPO (tindak pidana perdagangan orang) menemukan informasi melalui broad cast Bonafit girls layanan perempuan panggilan dengan mencamtumkan no telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A dari situlah Anggota mencoba menghubungi nomor telpon yang di maksud dan mencoba melakukan pemesanan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan perempuan panggilan dan BRIPKA IRFAN, AB.SH mendapatkan respon, saat itu BRIPKA IRFAN, AB, S.H. menanyakan apakah bisa menyediakan perempuan di kota Banjarmasin dan management Bonafit girls mengatakan bisa kemudian BRIPKA IRFAN, AB, S.H. meminta foto perempuan yang ada dan dapat melayani di Banjarmasin dan tidak lama kemudian Bonafit girls mengirim foto perempuan yang akan melakukan pelayanan Seksual di Banjarmasin.

- Bahwa setelah BRIPKA IRFAN, AB, S.H. menerima Foto dari Management Bonafit Girls maka BRIPKA IRFAN, AB, S.H. pun menyetujui terhadap foto perempuan yang di kirim melalui aplikasi Whatsapp dengan persyaratan melakukan transfer sebesar 30% untuk layanan perempuannya dan 35 % dp privacy room.
- Bahwa bukti keseriusan pemesanan wajib melakukan pembayaran (DP) terlebih dahulu pada management Bonafit girls dengan cara mentransfer sebesar RP. 1.250. 000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Ke no rekening bank BCA no rek. 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa uang yang di transfer tersebut hanya lah dp untuk keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan yang akan melakukan pelayanan di berikan upah sebesar Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah) di bayar sebelum melakukan pelayanan Sex.
- Bahwa management bonafit girls menyediakan perempuan untuk melayani Seksual terbukti dengan mengirimkan bukti boking hotel melalui aplikasi traveloka di hotel Aria Barito kamar 450, dan ketika saksi datang ke kamar No. 450 perempuan tersebut sudah menunggu didalam kamar sesuai dengan foto yang di kirim oleh Management mengaku bernama DONA.
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah menanyakan siapa nama pada perempuan tersebut dan dijawab DONA berasal dari Banjarmasin dan ia yang akan menemani malam ini. Pada saat itu saksi menanyakan berapa bayaran untuk Short time dan Long Time ia menjawab untuk Short Time (sekali Kencan) sebesar Rp 2.000. 000 (dua juta rupiah) harus di bayar tunai sebelum kencan kemudian saksi minta waktu untuk keluar mengambil uang di ATM tidak lama kemudian saksi Koordinasi dengan Anggota yang ada di sekitar kamar dan masuk kembali untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada Sdri DONA.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian rekan saksi dari Ditreskrimum mengetok dan masuk ke dalam kamar Hotel selanjutnya Saudari DONA dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kalsel ketika ditanya ia mengaku mendapat Order dari Saudari FANI dan hasil koordinasi dengan PAPI yang berada di Surabaya.
  - Bahwa perempuan atas nama DONA tersebut merupakan perempuan panggilan untuk pelayanan Seksual untuk melayani tamu di hotel ARIA BARITO kamar 405 dari FANNY dan juga hasil koordinasi dengan PAPI.
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
6. DELBRA ANGGARA als. ANGGGA als. PAPI sebagai berikut :
- Bahwa benar pada awalnya saksi Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada saksi Delbra Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan saksi Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.
  - Bahwa benar saat itu kesepakatan harga yang disepakati antara saksi dan seorang laki – laki yang mengaku dari Banjarmasin untuk menyediakan perempuan yang dapat memberikan layanan hubungan badan / intim / seksual di Hotel Aria Barito Banjarmasin yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa saat itu untuk kesepakatan cara pembayaran itu melalui transfer ke rekening bank akun terdakwa FANNY dari Sdri. DONA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya saksi dapat separuh dari yang di transferkan ke Sdri. FANNY (Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kamar yang melakukan pemesanan adalah saksi melalui aplikasi "Traveloka" yang mana saat itu setelah saksi mendapat kode booking maka langsung saksi kirimkan ke terdakwa FANNY dan lelaki pemesan di Banjarmasin.
- Bahwa saksi menjelaskan lupa waktu itu kamar nomor berapa yang diberikan pihak hotel, yang lebih jelasnya untuk kamar berapa yang digunakan oleh Sdri. DONA dan pemesan yang tahu persis adalah Sdri. DONA dan orang yang memesan.
- Bahwa benar untuk cara transaksi saksi menggunakan Hand phone baik melalui panggilan telpon maupun melalui aplikasi Whatsapp baik kepada terdakwa FANNY maupun kepada pemesan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kerjaan sampingan tersebut saksi lakukan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sekitar tahun 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan memulai profesi sampingan saksi dari teman ke teman.
- Saksi menjelaskan awalnya pelanggan saksi suruh telpon saksi dan saksi mengirim beberapa foto perempuan melalui aplikasi Whatsapp/BBM, kemudian si pelanggan memilih salah satu perempuan yang akan di pesan dan saksi informasikan tarif dari harga Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 dengan DP 30% di transfer ke rekening saksi sebagai tanda jadi pemesanan perempuan.
- Saksi menjelaskan pelanggan memilih foto perempuan panggilan dengan tarif Rp. 2.000.000 setelah itu pelanggan mentransfer sebanyak Rp. 600.000 ke rekening saksi, setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, saksi hubungi perempuan yang di pesan untuk bersiap diri sedangkan untuk waktu terkadang pelanggan yang mengatur waktunya dan terkadang si perempuan yang mengatur waktunya dan untuk tempat pertemuan di hotel kadang ditentukan oleh pelanggan ataupun perempuannya.
- Bahwa benar sisa pembayaran sebesar Rp. 1.400.000 diserahkan kepada perempuan yang telah menemui pelanggan tersebut secara tunai.
- Bahwa benar sisa pembayaran tersebut bertujuan untuk pembayaran setelah melakukan hubungan badan/masase karena saksi tidak berada di hotel tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah perempuan tersebut melakukan hubungan badan ataupun hanya sekedar masage/pijat.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah pelanggan saksi komplain mengenai foto yang saksi kirimkan kepada pelanggan tidak sesuai dengan fisik perempuan yang di pesan karena saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan perempuan yang mana fotonya ada di aplikasi Whatsapp/BBM yang dikirimkan ke saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkadang si perempuan yang di pesan melalui aplikasi Whatsapp/BBM menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 melalui transfer ke rekening milik saksi dan terkadang ada yang tidak mengirimkan uang sisa pembayaran kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan uang hasil pemesanan perempuan dengan pelanggan yang masuk ke rekening digunakan untuk keperluan sehari – hari saksi.
- Bahwa benar saksi memperoleh foto perempuan yang saksi tawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi Whatsapp/BBM dari teman ke teman dan untuk orang yang tidak saksi kenal saksi menyebarkan pesan “Agency cwek panggilan..” “Bonafid girls” dengan mencantumkan pin BBM dan nomor telpon, dari situlah para perempuan tersebut mengirimkan foto diri mereka ke Whatsapp/BBM saksi untuk dipasarkan ke pelanggan.
- Bahwa benar apabila ada pemesanan pelanggan dari luar kota saksi menanyakan ke teman saksi apakah mempunyai teman yang bisa di pesan oleh pelanggan yang berada di daerah pelanggan tersebut berada.
- Bahwa adapun pembagian hasil tergantung dari tarif yang dipesan oleh pelanggan apakah pelanggan tersebut minta long time atau short time dan dari hasil itulah kemudian saksi bagi 2 dengan teman yang mereferensikan perempuan yang diminta oleh pelanggan di luar kota/daerah.
- Bahwa benar untuk Long time dan short time tergantung dari perempuan yang di pesan dan untuk tarif masing – masing waktu tergantung dari kesepakatan antara perempuan yang di pesan dengan pelanggan apakah memilih long time ataupun short time dengan vee yang diberikan oleh pelanggan.
- Saksi benar untuk pembagian vee tergantung dari perempuan yang telah selesai bertransaksi, terkadang ada yang membagikan vee kepada saksi dan kadang ada yang tidak.
- Bahwa benar saksi membuka penyedia pelayanan perempuan panggilan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp/BBM tidak terlalu sering ada

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan namun setelah beberapa bulan kemudian barulah beberapa orang sering menanyakan kepada saksi untuk melakukan pemesanan namun hal tersebut tidak mesti terjadi transaksi, tergantung dari pelanggannya jadi atau tidaknya.

- Bahwa benar apabila dalam waktu yang cukup lama tidak ada pelanggan yang melakukan pemesanan perempuan panggilan kepada saksi yang saksi lakukan adalah menyebarkan pesan "Agency cwek panggilan.. ""Bonafid girls"" dengan mencantumkan pin BBM dan nomor telpon sambil menunggu pelanggan.
- Bahwa benar pin BBM DA98EF7A dan nomor telpon 085230957776 yang tercantum dalam broadcast "Agency cwek panggilan.. ""Bonafid girls"" adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan orderan job kepada terdakwa FANNY WIDJAYA Als FANNY di hotel ELMI SURABAYA dimana terdakwa FANNY melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pelanggan melalui perantara saudara dengan tarif short time senilai Rp. 1.500.000 dimana sebelumnya si pelanggan telah mentransfer uang tanda jadi transaksi dan setelah melakukan hubungan terdakwa FANNY mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa saksi membenarkan foto perempuan yang saksi tawarkan di aplikasi Whatsapp dan BBM di handphone android merk VIVO warna putih milik saksi adalah benar foto perempuan panggilan yang saksi tawarkan kepada pelanggan.
- Bahwa saksi membenarkan handphone merk NOKIA warna putih dengan No. Panggil 085230957776 digunakan untuk melakukan transaksi penyedia pelayanan perempuan panggilan.
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) buah ATM masing – masing ATM Bank Mandiri dengan No. Seri : 4097662842364054, No. Rekening : 9000006115860 a.n DELBRA ANGGARA dan ATM BCA dengan No. Seri : 6019002658382611, No. Rekening : 1010962931 a.n DELBRA ANGGARA benar digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dari pelanggan untuk penyedia pelayanan perempuan panggilan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun profesi saksi sebenarnya adalah agen penjual tas yang saksi tawarkan via online dan ke toko – toko langsung dan untuk penyedia layanan perempuan panggilan hanya sampingan saja..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seingat terdakwa bahwa Delbra Anggara als. PAPI ada menghubungi terdakwa untuk mencari perempuan pelayan sex tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar sore hari pada saat terdakwa berada ditempat tinggal terdakwa di Surabaya. Sedangkan untuk siapa yang terdakwa sebut PAPI tersebut yang terdakwa ketahui sebagaimana yang tertulis di kontak Blackberry Mesengger (BBM) miliknya tertulis nama BONAFIT yang mana kontak BBM atas nama BONAFIT tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdri. ALYA yang menurut pengakuan sdri. ALYA adalah anak buah PAPI tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa antara terdakwa dengan PAPI mucikari tersebut juga berteman di aplikasi WhatsApp (WA) sehingga sebelumnya PAPI mucikari tersebut ada menulis pesan kesan yang isinya menanyakan "apakah ada teman di Banjar ?" dan terdakwa jawab "ada" selanjutnya ditanyakan lagi "bisa ?" setelah itu terdakwa tidak langsung menjawab serta terdakwa mengerti apa maksud dan tujuan dari pertanyaan si PAPI mucikari tersebut sehingga terlebih dahulu terdakwa menanyakannya kepada teman terdakwa yang ada di Banjarmasin apakah teman terdakwa yang di Banjarmasin bersedia menerima job/pekerjaan tersebut atau tidak dan hal tersebut terdakwa tanyakan kepada teman terdakwa yang di Banjarmasin dengan menggunakan aplikasi BBM.
- Bahwa benar teman terdakwa yang berada di Banjarmasin bersedia menerima job/pekerjaan yang terdakwa tanyakan tersebut dan teman terdakwa tersebut ada menanyakan kepada terdakwa "jam berapa ?" selanjutnya atas jawaban tersebut terdakwa sampaikan pesan via sms ke PAPI mucikari dan dijawab PAPI mucikari "Jam 7-8" setelah itu terdakwa sampaikan jawaban tersebut ke teman terdakwa dan dijawab "ok" setelah itu lost contac/ tidak ada lagi dihubungi oleh PAPI mucikari, sedangkan teman terdakwa tersebut yaitu Sdri. DONA alias LIDYA yang bertempat tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. DONA alias LIDYA sejak sekitar 8 tahun yang lalu dan sudah pernah beberapa kali bertemu di Banjarmasin maupun di Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyampaikan kepada PAPI mucikari bahwa sdri. DONA alias LIDYA bersedia menerima job/pekerjaan tersebut

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun terjadi lost contac antara terdakwa dengan PAPI mucikari yang mana terdakwa beranggapan bahwa job/pekerjaan tersebut batal/tidak terjadi, namun pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ada mendapat pesan di BBM dari sdri. DONA alias LIDYA yang isinya “kemarin aku nunggu-nunggu job mu sampai aku batalin job karaoke ku tapi kamu gak ada kabar” sehubungan mendapatkan pesan sms tersebut sehingga terdakwa terlebih dahulu menanyakan hal tersebut ke PAPI mucikari dan dijawab oleh PAPI mucikari “jadi, hari ini jam 8-9” selanjutnya terdakwa kirim pesan ke sdri. DONA alias LIDYA “jadi malam ini jam 8-9, jangan sampai telat, sampai di hotel jam 8 dan dijawab sdri. DONA alias LIDYA “ok”.-

- Bahwa setelah itu PAPI ada menghubungi terdakwa via hand phone dan mengatakan agar terdakwa menghubungi sdri DONA alias LIDYA untuk membuka hotel Arya Barito terlebih dulu dan untuk dananya nanti di transfer PAPI mucikari ke rekening sdri. DONA alias LIDYA, selanjutnya terdakwa menelpon sdri. DONA alias LIDYA dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh PAPI mucikari dan disanggupi oleh sdri. DONA alias LIDYA.
- Bahwa kemudian PAPI menyuruh terdakwa meminta nomor rekening milik sdri. DONA alias LIDYA untuk selanjutnya terdakwa kirimkan kepada PAPI, tetapi saat itu PAPI tidak percaya dengan sdri. DONA alias LIDYA tidak mendatangi job/pekerjaan tersebut sehingga PAPI meminta nomor hand phone sdri. DONA alias LIDYA yang bisa dihubungi selanjutnya nomor hand phone tersebut terdakwa kirimkan ke PAPI mucikari akan tetapi sebelumnya terdakwa sudah meminta ijin kepada sdri. DONA alias LIDYA.
- Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian PAPI ada menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhan tentang sdri. DONA alias LIDYA karena meminta batal dan meminta terdakwa untuk menyampaikan ke PAPI, DONNA menyampaikan kepada PAPI untuk mencari cewek lain dan DONNA berbicara terdakwa mau datang apabila dia kirim dan boking hotelnya tapi DONNA meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada DONNA ke PAPI dikarenakan DONNA tidak mau menghubungi PAPI lagi dikarenakan perdebatan mereka sebelumnya tanpa sepengetahuan terdakwa mereka berkomunikasi. Dan pada waktu itu PAPI ada menghubungi terdakwa juga untuk meminta cewek lain kemudian terdakwa tidak mau dan terdakwa juga bilang tidak ada, tetapi PAPI mendesak terdakwa untuk mencari cewek lain, dan PAPI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mucikari “terus gimana kalau sudah buka hotel cewek nya gak ada, itu cewek pasti tidak datang” sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdri. DONA alias LIDYA dan menanyakan “ada apa ?” dan dijawab “batal aja, PAPI nya gak percaya sama aku, kayak aku mau bawa kabur uang hotel, dia (PAPI) aja suruh bukain hotel dan kabari nomor room nya dan sdri. DONA alias LIDYA mengatakan pasti datang” dan hal tersebut terdakwa sampaikan ke PAPI mucikari dan dijawab PAPI mucikari bahwa PAPI mucikari tetap tidak yakin kalau sdri. DONA alias LIDYA akan datang akan tetapi sdri. DONA alias LIDYA juga ada mengatakan kalau tidak datang bahwa sdri. DONA alias LIDYA akan mengganti biaya boking hotel. Setelah itu terdakwa ada dikirim oleh PAPI mucikari boking room di hotel Arya Barito dan nomor boking room tersebut terdakwa teruskan ke sdri. DONA alias LIDYA.

- Bahwa kemudian PAPI ada mencapture (copy sms) isi pesan tamu (calon yang menggunakan perempuan pelayan sex) yang isinya “anaknya suruh sampai hotel jam 8, santai-santai dulu” dan capture tersebut terdakwa teruskan ke sdri. DONA alias LIDYA namun sehubungan sdri DONA alias LIDYA sudah berada di hotel akan tetapi tamu tersebut belum ada kemudian sdri. DONA alias LIDYA ada kirim pesan ke terdakwa “tolong say... tanyaiin tamunya belum datang” dan sesuai jawaban PAPI mucikari bahwa tamunya lagi ke ATM. Dan setelah sdri DONA alias LIDYA bertemu dengan tamu tersebut bahwa sdri DONA alias LIDYA ada kirim pesan ke terdakwa bahwa uangnya sudah diterima PAPI mucikari dan terdakwa tanya “berapa ?” dan dijawab “semua” namun setelah itu sdri. DONA alias LIDYA ada mengirim pesan lagi ke terdakwa “oh ... terdakwa salah dengar say... “ dan terdakwa tanyakan “apa itu uang tip buat PAPI nya ? dan dijawab “iya”, setelah itu terdakwa ada mengatakan “say... jangan kerja dulu, sebelum terdakwa tanyakan ke PAPI” kemudian terdakwa tanyakan hal tersebut kepada PAPI mucikari dan dijawab PAPI bahwa uang yang diterima untuk buka hotel dan ditanya PAPI “anaknya dikasih berapa oleh tamunya ?” dan terdakwa jawab “terdakwa hanya minta fee yang sebelumnya disepakati”.
- Bahwa benar setelah itu sdri. DONA alias LIDYA ada mentransfer ke rekening terdakwa, yang mana awalnya terdakwa tidak bersedia memberikan rekening terdakwa namun PAPI mucikari meminta agar nomor rekening terdakwa yang dipergunakan untuk menerima transfer tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian kejadian dan percakapan antara terdakwa dengan sdr. DONA alias LIDYA dan PAPI serta terdakwa juga ada mendapatkan transferan uang dari sdr. DONA alias LIDYA, sehingga terdakwa menduga bahwa peristiwa pelayan sex tersebut telah terjadi.
- Bahwa adapun merek hand phone yang terdakwa pergunakan adalah Xiaomi Redmi warna putih sedangkan nomor kartu / sim card nya adalah 0812 33333 299.
- Bahwa setelah sdr. DONA alias LIDYA menerima job/pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. DONA alias LIDYA meminta bayaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya permintaan tersebut terdakwa sampaikan kepada PAPI mucikari, sedangkan setahu terdakwa yang menerima uang pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sdr. DONA alias LIDYA sendiri sehubungan terdakwa ada mendapat transferan dari sdr. DONA alias LIDYA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa transferkan ke rekening PAPI mucikari.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. LIDYA melayani tamu selayaknya suami istri (hubungan badan) itu berasal dari sdr. LIDYA sendiri dan terdakwa tidak tahu siapa yang mencarikan tamu untuk sdr. LIDYA pada saat di Hotel Arya Barito dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa tamu dari sdr. LIDYA tersebut.
- Bahwa benar sekitar awal bulan juli terdakwa di tawarkan order untuk melayani pelanggan yang ditawarkan oleh dia dengan sistem menjelaskan kepada pelanggan bahwa Short time dengan 3 jam dengan 1.500.000 kemudian di potong komisi 30 % dimana komisi tersebut ditransfer dahulu oleh Pihak pelanggan dimana nanti setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan pelanggan baru terdakwa menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 dari pelanggan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta vee kepada Papi Managemnt Bonafid Girls pada saat terdakwa menawarkan Dona untuk mendapatkan Job di Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa tidak meminta vee kepada papi di karenakan terdakwa haya menolong teman terdakwa dona di karenakan dulu dona pernah menyampaikan kepada terdakwa " kalau ada job ya say " dari bahasa tersebut terdakwa sudah mengerti bahwa dona meminta job melalui terdakwa apabila di Banjarmasin atau di Surabaya dimana terdakwa pun sebaliknya juga pernah menyampaikan dengan hal yang sama.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun vee tersebut terdakwa terima atas perintah dari PAPI Management Bonafit yang menyuruh agar Dona mentransfer vee atas job yang di berikan oleh papi Managemnt Bonafit girl kerekening milik terdakwa nanti dari rekening terdakwa baru mentransfer ke rekening milik Papi managemnt Bonafid Girls.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta vee atas pekerjaan yang di lakukan oleh dona melainkan Papi managemnt Bonafid Girls yang menawarkan kepada terdakwa akan di berikan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menerima uang tersebut setelah uang masuk kerekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 kemudian terdakwa melakukan konfirmasi kepada terdakwa als. PAPI Management Bonafid Girls dan yang bersangkutan mengiriskan no rekening miliknya dan menyampaikan bahwa kalau kamu sudah transfer kabarin dan saat itu juga terdakwa melakukan transfer kerekening bank bca no rek 9000006115860 a.n DELBRA ANGGARA sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah handphone android merk xiami warna hitam digunakan untuk melakukan pemesanan terhadap Dona melalui Papi Management Bonafid Girls.
- Bahwa terdakwa membenarkan ATM Bank BCA no. 6019 0045 2206 7618 No. Rek . 2581881110 an. FANNY WIDJAYA digunakan untuk menerima transferan dari DONA sebesar Rp. 1.000.000 atas perintah dari Papi management Bonafid Girls

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar resi/bukti transfer Bank MAndiri tanggal 07/19/17 waktu 22.37 wita.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,-
- 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa Gold Debit No. kartu 4616994135837567
- 1 (satu) buah kondom Sutra warna perak/silver
- 1 buah buah kondom Sutra warna merah.
- 1 (satu) buah HP Iphone dengan pelindung belakang warna biru
- 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri No. 031-00-0700314-1.
- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aria Barito no. 405
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna putih sim card 081934620001 dan 085230957776.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo sim card no 081216222342.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Delbra Anggara.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri an. Delbra Anggara.
- 1 (satu) lembar SIM A an. Delbra Anggara.
- 1 (satu) lembar SIM C an. Delbra Anggara.
- 1 (satu) lembar KTP an. Delbra Anggara.
- 1 (satu) buah HP merk Xiami sim card no 081233333299.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Fanny Wijaya.
- 2 (dua) buah kondom sutra warna merah.
- 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BCA tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
- Uang transaksi layanan seksual dari Lidya als. Dona sebesar Rp. 500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan "Agency cewek panggilan" Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan kepada terdakwa agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan terdakwa yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan;
- Bahwa terdakwa mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,-.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny dihubungi oleh terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin, lalu Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian terdakwa mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh terdakwa melalui Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.
- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny sebesar Rp. 1.000.000,- dan kemudian Sdri. Fanny Widjaya als. Fanny kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;

Bahwa terdakwa didakwa Pertama Primair melanggar Pasal 10 , Subsidiar melanggar Pasal 11, Lebih Subsidiar melanggar pasal 12 UU. RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau Kedua melanggar Pasal 296 jo. pasal 56 ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami hanya akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa yaitu dakwaan Pertama, sehingga kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Pertama Primair melanggar pasal

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 UU. RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa FANNY WIDJAYA als. FANNY Binti MUHAMMAD TOHARI merupakan subyek hukum dan sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad. 2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menyebarkan pesan melalui aplikasi Whatsapp atau BBM dengan pesan “Agency cewek panggilan” Bonafid girls dengan mencantumkan pin BBM DA98EF7A dan nomor telepon 085230957776.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 anggota kepolisian dari Polda Kalsel melakukan penyelidikan melalui aplikasi whatsapp dan bbm

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan informasi melalui broad cast Bonafid Girls layanan perempuan panggilan dengan mencantumkan nomor telpon 085230957776 dan pin bb DA98EF7A, lalu Sdr. Irfan, A.B. (anggota kepolisian) menghubungi nomor telpon yang dimaksud dan melakukan pemesanan layanan perempuan panggilan dan mendapatkan respon, kemudian Sdr. Irfan. AB. melalui handphone memesan kepada Delbra Anggara als. Angga als. Papi agar bisa menyediakan perempuan untuk memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin dan Delbra Anggara als. Angga als. Papi yang berperan sebagai management Bonafid Girls mengatakan bisa kemudian Sdr. Irfan AB meminta foto yang disiapkan untuk layanan perempuan panggilan.

- Bahwa Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- terlebih dahulu untuk keseriusan pemesanan perempuan panggilan melalui management Bonafid Girls sehingga pada saat itu dari pihak management mengirimkan no rekening bank mandiri no rek 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA.
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan AB mengirim uang sebesar Rp. 1.250.000,- ke rekening 9000006115860 an. DELBRA ANGGARA sebagai uang keseriusan pemesan perempuan dan untuk biaya kamar hotel sedangkan untuk perempuan setelah melakukan pelayanan akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000.-.
- Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi untuk mencari perempuan yang dapat memberikan pelayanan sex di Kota Banjarmasin, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Dona als. Lidya untuk menanyakan kesediaannya dan Sdri. Dona als. Lidya bersedia menerima permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto dan nomor telepon Sdri. Dona als. Lidya kepada Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa setelah Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi menerima transfer dari Sdr. Irfan AB. lalu mengirim foto perempuan yaitu Sdr. Donna als. Lidya yang akan melakukan pelayanan sex di Banjarmasin dan langsung diijakan oleh sdr. Irfan AB dan kemudian Delbra Anggara als. Angga als. Papi mengirimkan bukti booking hotel melalui aplikasi Traveloka di hotel Aria Barito kamar 450 kepada Sdr. Irfan AB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 wita anggota kepolisian yang menyamar yaitu Sdr. Sudirman datang ke kamar 450 Hotel Aria Barito lalu bertemu dengan Sdri. Dona als. Lidya yang disiapkan oleh Sdr. Delbra Anggara als. Angga als. Papi melalui

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memberikan pelayanan sex kepada pemesan, setelah berbincang-bincang lalu Sdr. Sudirman menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Sdri. Dona als. Lidya sebagai bayaran untuk pelayanan sex dan beberapa saat setelah itu datang beberapa anggota kepolisian lainnya ke dalam kamar tersebut untuk mengamankan Sdri. Dona als. Lidya.

- Bahwa Sdri. Dona als. Lidya kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2581881110 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BCA nomor 1010962931 milik Delbra Anggara als. Angga als. Papi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa membantu Sdr. Delbra Anggara dengan cara mencari perempuan untuk melakukan pelayanan sex di Banjarmasin telah memenuhi unsur membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "membantu tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami melanggar pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 10 UU. RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Fanny Widjaya als. Fanny Binti Muhammad Tohari bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dengan nomor seri PHT014104, PLS744726, HLG524553, PCD024812, LDB317173, QAB418724, JCG216659, EBF950015, DCM459631, RLB521119.
  - Uang transaksi layanan seksual dari Lidya als. Dona sebesar Rp. 500.000,-. Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa Gold Debit No. kartu 4616994135837567.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Iphone dengan pelindung belakang warna biru nomor imei 358813056910569.

Dikembalikan kepada Sdri. Lidya als. Dona Binti Sarli.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam.

Dikembalikan kepada Sdr. Hairil Anwar.

- 1 (satu) buah kondom Sutra warna perak/silver.

- 1 buah kondom Sutra warna merah.

- 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri No. 031-00-0700314-1.

- 1 (satu) lembar resi/bukti transfer Bank Mandiri tanggal 07/19/17 waktu 22.37 wita.

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aria Barito no. 405

- 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna putih sim card 081934620001 dan 085230957776.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo sim card no 081216222342.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Delbra Anggara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri an. Delbra Anggara.

- 1 (satu) buah HP merk Xiomi sim card no 081233333299.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Fanny Wijaya.

- 2 (dua) buah kondom sutra warna merah.

- 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BCA tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar SIM A an. Delbra Anggara.

- 1 (satu) lembar SIM C an. Delbra Anggara.

- 1 (satu) lembar KTP an. Delbra Anggara.

Dikembalikan kepada terdakwa Delbra Anggara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 04 JANUARI 2018, oleh H. HERI SUTANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AFANDI WIDARIJANTO, S.H., dan TEGUH SANTOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 08 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh FAHRIN AMRULLAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AFANDI WIDARIJANTO, S.H.**

**H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**

2. **TEGUH SANTOSO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAFRUDDIN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)